

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, maka kesimpulan yang ditarik oleh Penulis adalah :

1. Pembuktian dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia mengatur bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selanjutnya sistem peradilan pidana Indonesia menganut sistem yang dimana tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Faktanya, berdasarkan data dari Simfoni-PPA menunjukkan bahwa perkara tindak pidana kekerasan seksual ini menempati peringkat pertama sebagai jenis kasus kekerasan yang paling banyak dialami oleh korban yang mencapai angka 1.235 kasus hingga tanggal 19 Februari 2024, selain itu terdapat permasalahan pada pembuktian perkara tindak pidana kekerasan seksual yakni korban kekerasan seksual seringkali merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, serta sulit untuk mendapatkan alat bukti perkara tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian perkara yang telah diterapkan saat ini belum efektif dalam menurunkan angka tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Sehingga mencapai kesimpulan bahwa dibutuhkan suatu pembaruan sistem pembuktian yang lebih efektif dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang didasarkan dari hasil analisis data perkembangan kasus kekerasan seksual serta beberapa putusan bebas perkara tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu konsep pembuktian perkara yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual, serta diatur terkait beban pembuktian terkhusus dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang memungkinkan bahwa terdakwa termasuk dalam pihak yang dibebankan beban pembuktian perkara untuk meminimalisir kesulitan dalam pembuktian perkara dan

memberikan peluang bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual.

2. Penerapan konsep pembuktian dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual yang pertama dapat mengadopsi dan menerapkan pendekatan pembuktian oleh ICRC (*International Committee of the Red Cross*) dengan pendekatan pembuktian terbalik didukung dengan respons multidisiplin tim ICRC, pendekatan ini dapat diadopsi dengan membentuk tim khusus penanganan kekerasan seksual yang kompeten dan terdiri dari para ahli seperti ahli hukum, Ahli Jiwa, dan Ahli Kedokteran Forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia terkhusus pada lembaga kepolisian. Selain itu, terdapat pendekatan pembuktian oleh negara India dengan anggapan Hakim bahwa terdakwa bersalah sampai terbukti sebaliknya dengan syarat telah terpenuhinya alat bukti sah sehingga dapat terungkap sebuah fakta dan bukan hanya sekedar kemungkinan, pendekatan ini dapat diadopsi di Indonesia walaupun sistem pembuktian perkara pidana negara India berbeda dengan Indonesia mengingat pendekatan pembuktian ini diterapkan di India salah satunya dilatarbelakangi oleh hasil studi internasional oleh Thompson Reuters yang menyatakan bahwa India merupakan negara paling berbahaya bagi perempuan pada tahun 2018 terkhusus dalam hal kekerasan seksual karena tingginya angka perkara tindak pidana kekerasan seksual di India. Kemudian, didukung dengan proses pemeriksaan menggunakan alat pendeteksi kebohongan dengan metode konduktivitas kulit *Electroderma Respon* yang dikombinasikan dengan analisa detak jantung dan *Voice Analyzer* untuk memaksimalkan proses pemeriksaan terhadap tersangka yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sah yakni alat bukti petunjuk, keterangan ahli dan surat, serta dapat digolongkan sebagai jenis alat bukti pemeriksaan forensik dalam UU TPKS. Selanjutnya pentingnya kehadiran Ahli Jiwa dan Ahli Kedokteran Forensik dalam setiap proses penanganan perkara dimulai dari penyidikan hingga proses persidangan berlangsung untuk mendapatkan alat bukti petunjuk yang penting melalui hasil pemeriksaan medis korban baik fisik maupun psikis yang dapat mengindikasikan adanya kekerasan seksual, serta untuk

melalui pemeriksaan *visum et repertum* barang bukti oleh Ahli Kedokteran Forensik untuk memenuhi minimal alat bukti sah yang berupa keterangan ahli dan alat bukti surat serta hakim mendapatkan keyakinan *beyond reasonable doubt* atas pembuktian yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengingat pentingnya peran dari Ahli Jiwa dan Ahli Kedokteran Forensik, serta adanya ketakutan korban untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian maka seharusnya seluruh fasilitas kesehatan harus terbuka untuk pemeriksaan medis bagi korban kekerasan seksual tanpa adanya laporan dari pihak kepolisian sebagai langkah awal dari pihak korban untuk pembuktian perkara tindak pidana kekerasan seksual.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, Penulis berharap bahwa saran yang diberikan dapat menjadi bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

### **1. Kepada Pemerintah**

Melakukan pembaruan sistem pembuktian yang lebih efektif dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan membuat peraturan teknis khusus terkait pembuktian dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual secara jelas dan terperinci terkait keterlibatan Ahli Jiwa dan Ahli Kedokteran Forensik dalam setiap tahapan penanganan perkara, dan penggunaan alat pendeteksi kebohongan dalam proses pemeriksaan perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia, serta setiap lembaga layanan kesehatan harus terbuka bagi korban kekerasan seksual yang ingin melakukan pemeriksaan medis tanpa adanya laporan dari pihak kepolisian, serta dibentuknya tim khusus penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang kompeten dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terutama dalam lembaga kepolisian agar perlindungan, penanganan, dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual dapat terpenuhi.

### **2. Kepada Masyarakat**

Diharapkan masyarakat dapat mengetahui peraturan pembuktian dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dimana apabila

sewaktu-waktu menjadi korban kekerasan seksual, masyarakat dan aparat penegak hukum dapat mengetahui langkah tepat dan efektif yang dapat dilakukan dengan melakukan proses tahapan pemeriksaan yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kepada Peneliti selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pembaruan konsep pembuktian dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual yang berfokus terhadap hak-hak korban kekerasan seksual dalam mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya atas ketidakadilan yang dialaminya.